

Buol, 08 Februari 2024

Nomor : 02/PM.00.02/K.ST-04/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Bupati Buol
Cq. Kepala Bapenda
Di –
Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edara Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.

B. Isi Surat

Bahwa dalam menjalankan ketentuan Pasal 278 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, dimana Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Maka berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2024 pada Lampiran I Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024;
2. Bahwa oleh karena kegiatan Kampanye Pemilu dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Februari 2024 Pukul 23.59 Wita, maka Peserta Pemilu tidak dapat melakukan aktivitas

Kampanye Pemilu dengan semua jenis metode kampanye sebagaimana dalam ketentuan Pasal 275 UU Pemilu, termasuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu (APK);

3. Bahwa oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan agar Alat Peraga Kampanye Pemilu (APK) milik Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, serta Calon DPD dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang masih terpasang pada papan reklame, papan iklan atau baliho (billboard) milik Pemerintah Daerah agar dikoordinasikan kepada Pemilik APK tersebut untuk ditertibkan secara mandiri paling lambat tanggal 10 Februari Pukul 23.59 Wita;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat

Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 197308022002121008